



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri.
2. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri
3. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
4. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau
5. foto copy KTP- el suami istri
6. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA
3. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator
4. penandatanganan buku register
5. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
6. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register
7. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA.
8. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
9. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id